PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	04.15.3.3.7
		Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
		Tanggal Revisi	3 Juli 2023
		Tangga Efektif	5 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
		Nama SOP	**Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung di Tempat**
DASAR HUKUM :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;	1	S-1 (Ekonomi, Sistem Informasi, Hukum)
2	Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;	2	Pengetahuan : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami dan mengusasai tentang peraturan perizinan
3	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dibidang Perdagangan;		
4	Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1	Ruang tunggu yang refresentatif
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	2	Touchscreen Informasi
3	SOP Survey	3	Televisi, Toilet, Lapangan Parkir
		4	Rak lemari Arsip, Meja Kursi, AC, Komputer, Printer, Internet
		5	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	Kurangnya kecermatan dan ketelitian petugas pengadministrasi pelayanan (FO) dapat menyebabkan banyak permohonan ditolak.	1	Mengisi Formulir Permohonan (materai Rp. 10.000,-)
2	Proses Verifikasi Dokumen untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan kepada Dinas Teknis untuk proses selanjutnya harus dengan dokumen lengkap.	2	Fotokopi KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab perusahaan
		3	NIB dari OSS dan Lampiran KBLI
		4	Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
		5	Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kelurahan dan Kecamatan

3	Keterlambatan dalam pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/lambat dalam penerbitan izinnya.	6	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi / NPWP Perusahan (jika badan usaha)
		7	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pengusaha Barang Kena Cukai
		8	Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
		9	Fotokopi surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung
		10	Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
		11	Berita acara peninjauan lokasi

Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung di Tempat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	FO	BO	Loket	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK / Tim Teknis	Verifikasi Kasi/Kabid	Verifikasi Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung di Tempat dengan berkas permohonan yang dipersyaratkan	Mulai							Permohonan diatas Materai 10.000 ditujukan kepada Bupati cq. Kadis DPMPTSP	10 Menit		
2	Menerima Permohonan, verifikasi dan validasi persyaratan dan membuat tanda terima permohonan									15 Menit		
3	Membuat pengantar dan mengirim berkas ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK/Tim Teknis									1Jam		
4	Verifikasi dan Validasi dokumen, Melakuakn Peninjauan lapangan, Mengeluarkan BAP Tinjauan Lapangan									2 Hari		
5	Menerima Pengembalian Dokumen Permohonan beserta Dokumen BAP dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK/Tim Teknis untuk dilanjutkan pada Proses Enteri Data Umum oleh FO									15 Menit		
6	Melakukan Entri Data Teknis dari Permohonan Izin Usama Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung di									30 Menit		
7	Verifikasi oleh Kasi / Kabid hasil enteri dari BO melalui Sistem Perizinan untuk Penetapan Perizinan									15 Menit		
8	Verifikasi oleh Kadis dan melakukan proses Tandatangan Elektronik melalui Sistem Perizinan									1 x 24 Jam		
9	Mencetak dokumen Penetapan Perizin yang telah dibubuhi Tandatangan Elektronik/Barcode melalui sistem perizinan									10 Menit		
10	Loket membuat Cetak Tanda Terima Izin untuk penyerahan Izin									10 Menit		
11	Izin Usama Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung di Tempat telah selesai	Selesai										